



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAaha

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

ALBAR BIN M. YUSUF, tempat dan tanggal lahir Tekonea, 30 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat kediaman di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I.

JUMIATIN BINTI HATAABI BENDAANO, tempat dan tanggal lahir Uelawu, 19 April 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, tempat kediaman di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Unaaha.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Una pada tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **Hataabi Bendaano** yang kemudian menyerahkan kepada

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggiado sebagai Imam Desa untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Khameruddin dan Musriadin dengan mas kawin Rp. 325.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - Nur Alniasari, Umur 9 Tahun
 - Nur Annisa Ramadhani, Umur 6 Tahun
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Belum Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk Pemberkasan PPPK
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2012 Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Bungguosu yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Konawe;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**ALBAR BIN M. YUSUF**) dengan Pemohon II (**JUMIATIN BINTI HATAABI BENDAANO**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2012 Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya oleh Para Pemohon diubah pada posita angka 4 yang semula tertulis yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Amir Yusuf dan Nasir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. **Khameruddin bin Hataabi Bendaano**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokowu Rt RW 02, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Hataabi Bendaano;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa bernama Sanggiado ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Amir Yusuf dan Pak Nasir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang tunai Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan mereka dengan tata cara dan ajaran agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama sewaktu mereka kecil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah dan ini adalah pernikahan pertama mereka;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan penerbitan buku nikah Para Pemohon;
2. **Musriadin bin Nurdin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hataabi Bendaano yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak Sanggiado untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Amir Yusuf dan Pak Nasir;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan mereka dengan tata cara dan ajaran agama Islam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama sewaktu mereka kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah dan ini adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan peneritan buku nikah para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe telah mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Unaaha sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Unaaha selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2012 di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe ;
2. Bahwa Pemohon memohon supaya Majelis menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALBAR BIN M. YUSUF**) dengan Pemohon II (**JUMIATIN BINTI HATAABI BENDAANO**);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Unaha;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Oktober 2012 di (**ALBAR BIN M. YUSUF**) dengan Pemohon II, (**JUMIATIN BINTI HATAABI BENDAANO**) dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak **Hataabi Bendaano**, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Sanggiado . untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pak Amir Yusuf dan Pak Nasir ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II juga berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai syarat penerbitan buku nikah Para Pemohon serta kepastian status hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di atas, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian ayah sekandung, kemudian ayah seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 300:

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012 Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe ;, maka Petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALBAR BIN M. YUSUF**) dengan Pemohon II (**JUMIATIN BINTI HATAABI BENDAANO**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2012 Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Arwang, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una



Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)